

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang diciptakan paling sempurna oleh Allah SWT. Oleh karena itu manusia diberikan suatu keberkahan dalam menjalankan kehidupannya akan akal sehat, dan sebuah kemampuan berpikir secara rasional dan logis. Dengan akal sehatnya tersebut manusia diberikan sebuah kebebasan untuk berpikir dan berinovasi akan segala sesuatu yang baik dan buruk terhadap dirinya. Dari pemikiran dan akal sehat itulah yang sangat berpengaruh terhadap manusia dalam membentuk kelompok berdasarkan ikatan/pertalian genetik diperuntukkan bagi perlindungan diri dan lain hal sebagainya, dan perlindungan tersebut diperuntukkan dalam mengatasi perkembangan teknologi pengetahuan dan bisa juga terhadap kepercayaan. Dan dalam perkembangannya akal telah memberi perubahan pada kehidupan manusia dulu (manusia purba) dan kini telah berkembang menjadi manusia modern.

Di era saat ini perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) merupakan wujud suatu inovasi dari hasil dan pola pikir akal manusia. Perubahan yang dilakukan oleh manusia dilakukan secara berlanjut dengan tujuan menjadikan manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi satu sama lainnya. Sehingga perkembangan tersebut salah satunya sebagai contoh mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dalam era saat ini banyak mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.

Dalam kaitannya teknologi informasi dan komunikasi tersebut perkembangan yang mencolok dalam hal alat teknologi contohnya adalah kamera, handphone, komputer dan alat-alat lain seragam yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Sehingga dari alat-alat yang disebutkan diatas tersebut menjadi bukti bahwa teknologi kini bukan lagi menjadi kebutuhan tersier, melainkan sudah menjadi kebutuhan sekunder dari masyarakat global era saat ini, itu semua tidak lepas dari aktifitas manusia saat ini. Sehingga perpaduan teknologi komunikasi dan komputer telah melahirkan jejaring baru yaitu internet yang saat ini menjadi patokan utama dalam hal teknologi dan komunikasi.

Internet telah membuka hal-hal baru dalam kehidupan manusia. Internet menjadikan hal-hal lama menjadi terupgrade atau berkembang menjadi hal yang sifatnya lebih mudah dan praktis. Sebuah ruang, tempat atau bahkan dunia informasi dan komunikasi yang dapat menembus batas-batas antarnegara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu diseluruh dunia. Dengan seiring berjalannya waktu kebutuhan akan internet membuat manusia menjadi semakin apatis akan bersosialisasi dengan sesamanya, internet menjadi kebutuhan yang menjadi primer dalam masyarakat di era modern saat ini. Kemudahan dan kecanggihan menjadi tuntutan publik yang saat ini semakin luas dan tidak memandang usia.

Teknologi saat ini ibarat pedang bermata dua, karena selain memberikan efek positif bagi kemajuan dan peradaban manusia, teknologi juga membawa efek negatif. Perkembangan penggunaan teknologi dan media internet saat ini haruslah

sangat pintar, saat ini seseorang segala halnya dapat dimudahkan dengan teknologi canggih dan jaringan internet yang memadai. Hal lain yang harus diperhatikan selain internet, faktor penunjang lain di era ini yang memudahkan seseorang adalah kecanggihan berteknologi.

Semakin tahun teknologi atau alatnya semakin dikembangkan fiturnya disesuaikan dengan kebutuhan manusia di era saat ini, contohnya dari mulai handphone, kamera, komputer dan lain sebagainya. Dengan kemudahan itu sehingga banyak orang yang memanfaatkan kemudahan tersebut, pemanfaatan hal tersebut ada yang menggunakannya secara baik dan adapula yang sebaliknya. Ada beberapa hal yang dilakukan seseorang dalam penggunaan internet yang baik contohnya dengan berjualan barang dan jasa secara online, belajar mengembangkan ketrampilan teknis dan sosial seseorang, memperluas jaringan pertemanan dengan mudah dengan jarak jangkauan yang lebih besar dan hal baik lainnya. Dan banyak juga hal buruk yang ada saat ini dalam penggunaan orang-orang yang tidak pintar menggunakan internet.

Saat ini sering kali kita temui banyak orang-orang yang melakukan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat merugikan privasi seseorang, semakin maraknya orang-orang yang mengesampingkan privasi setiap individu manusia disekitarnya khususnya perempuan untuk dijadikan sebuah hal yang dapat dimanfaatkan bagi diri sendiri. Hal-hal seperti itu saat ini banyak ditemui di ranah media sosial. Penyalahgunaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi tersebut lebih dikhususkan mengenai pengambilan foto objek manusia khususnya perempuan di ranah publik yang menampilkan foto

yang dianggap menyalahi privasi seseorang. Dalam kaitannya ini saya membahas mengenai pelanggaran terhadap pembuatan dan penyebaran foto yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, atal kelamin atau yang bisa disebut dengan pornografi yang kemudian di distribusikan secara online mrlalui ranah media sosial tanpa sepengetahuan korban.

Terdapat beberapa kasus Yang melartarbelakangi masalah ini, salah satunya mengkaitkan dengan kasus akun twitter @nyolongfoto. Dalam akun tersebut memposting atu mengunggah banyak foto dan video perempuan yang diambil tanpa izin bahkan tanpa sepengetahuan orang yang sudah menjadi subjek atas pelanggaran hak privasi tersebut. Kaitannya pelanggaran tersebut bisa dikategorikkan dalam melanggar kesusilaan. Dalam akun @nyolongfoto tersebut privasi seseorang perempuan sudah dikesampingkan bahkan bisa juga dihilangkan dikarenakan adanya sekelompok orang telah melakukan pengambilan foto-foto tanpa izin yang ada dalam foto itu adalah bagian-bagian dari tubuh perempuan yang sensitif, setelah mendapatkan foto tersebut yang diambilnya diruang publik kemudia pelaku mengunggahnya ke media sosial yang penulis dapat simpulkan dari tujuan pelaku adalah hanya untuk memuaskan fantasi sekelompok orang yang terlibat yang mungkin didominasi oleh kaum laki-laki.

Foto yang diambil tersebut secara sengaja dan diam-diam tanpa mengetahui perempuan yang menjadi subjeknya. Yang lebih meresahkan lagi adalah dalam fot-foto yang di unggah ke media sosial tersebut tidak mensensor sama sekali dari wajah korban yang telah dirugikan sehingga identitas korban dapat diketahui oleh khalayak luas yang menjadi followers/pengikut dari akun

twitter @nyolongfoto. Hal ini sangat merugikan korban dikarenakan hak privasi dari korban tersebut telah disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Kegiatan yang dilakukan pelaku tersebut sangat meresahkan dari para korban khususnya perempuan. Hal ini bisa juga mengganggu psikologi perempuan saat beraktivitas diluar rumah tentunya di ruang publik manapun apabila pelaku dan akun-akun seperti @nyolongfoto terus dibiarkan. Harus ada penanganan hukum yang serius terhadap perilaku seperti ini. Menurut penulis selain perempuan salah satu korban yang bisa dikaitkan dengan kasus seperti ini adalah para fotografer, khususnya para penggiat fotografi jalanan. Yang konsep utama dari dari penggiat fotografi tersebut adalah mengambil sebuah karya foto di ranah publik sebagai contoh di jalanan, di mall, dan ruang publik lainnya. Dan bahkan pengambilan foto tersebut bisa juga dilakukan secara diam-diam untuk pengambilan fotonya dan yang didominasi sebagai subjek dari foto tersebut adalah manusia/seseorang. Tetapi tujuan fotografer dan pelaku/pemilik akun @nyolongfoto adalah dalam penggiat fotografi jalanan tersebut bukan hanya foto yang diambil secara diam-diam saja tetapi dalam foto tersebut terdapat sebuah nilai keindahan dan estetika agar karya yang dihasilkan bagus dan indah.

Penggiat fotografi jalanan tersebut mempunyai satu hal yang harus dilakukan atas karya yang mereka hasilkan yaitu pertanggungjawaban atas karya tersebut yang apabila dalam pengambilan foto tersebut menuai permasalahan ketika pera fotografer tersebut mengunggahnya ke ranah media sosial. Apabila orang yang berada dalam subjek foto sang fotografer melihat dan merasa enggan

adanya mereka dalam foto tersebut, para fotografer baik secara sadar akan menghapus foto yang sudah di publikasikan tersebut. Jadi secara tidak langsung pemilik akun @nyolongfoto tersebut meresahkan para penggiat fotografi jalanan atas apa yang mereka lakukan selama ini. Para penggiat fotografi jalanan di Indonesia saat ini dalam masa berkembangnya dan ingin diakui di masyarakat dan bahkan ada yang ingin menjadikan sebagai keseriusan untuk menjadikan sebuah lahan pekerjaan.

Perbuatan-perbuatan seperti inilah yang harus segera diseriusi untuk diarahkan ke pengadilan, karena perbuatan-perbuatan dari para sekelompok orang seperti @nyolongfoto sudah sangat meresahkan bagi masyarakat umum khususnya perempuan. Dari pemikiran sederhana saja apabila pelaku dari akun @nyolongfoto itu dibiarkan banyak sekali perempuan yang merasa kurang aman dan nyaman apabila mereka ingin beraktifitas diluar publik. Menurut penulis hal-hal semacam ini masih banyak yang abai atau bisa dikatakan pelanggaran ini masih sebuah hal yang belum begitu serius.

Masyarakat masih kurang sensitif apabila terdapat adanya penyebaran foto tanpa izin di media sosial tanpa kejelasan izin subyek yang dipotret. Masyarakat saat ini masih kurang kesadarannya akan begitu banyaknya saat ini foto privasi dijadikan sebuah bahan yang sudah menjadi konsumsi publik. Dan biasanya apabila foto yang sudah di sebarkan dalam ranah media sosial tersebut sudah ada indikasi pornografi atau sebuah intimidasi, baru publik tergerak akan hal-hal seperti itu.

Indonesia belum ada aturan yang mengatur tentang pengambilan foto seseorang tanpa izin, yang kecuali dalam Undang-Undang Hak Cipta hanya mengatur tentang apabila pengambilan foto potret seseorang tanpa izin yang digunakan untuk bahan komersial saja yang ada aturan didalamnya. Untuk akibat-akibat lain yang terjadi dari pengambilan foto seseorang tanpa izin masih belum ada aturan yang pasti. Maksudnya aturan tersendiri bagi pengambilan foto seseorang tanpa izin yang belum ada akibatnya setelah melakukan hal tersebut. Titik berat alasan penulis untuk adanya aturan tersendiri mengenai pengambilan foto seseorang secara diam-diam adalah privasi seseorang. Jadi setiap orang harus bisa menghormati privasi seseorang satu sama lain apalagi dalam ranah area publik. Setiap orang mempunyai karakter yang berbeda-beda ada yang merasa acuh ada yang sedikit saja privasi tidak mau diganggu dan lain sebagainya. Setidaknya jika ingin mengambil foto di ruang publik ada sebuah komunikasi antara fotografer dengan subjek fotonya untuk ketersediannya menjadi subjek foto. Selain dari kasus akun @nyolongfoto tersebut terdapat juga kasus yang hampir serupa tetapi dalam kasus ini ranah yang digunakan bukan ruang publik. Di Surabaya terdapat kasus pembuatan konten yang memuat pornografi dengan dalih memperdayai korban bahwa pada saat itu pelaku memperkenalkan diri sebagai seorang dokter Obgyn. Memperkenalkan diri melalui media sosial kemudian berteman melalui jejaring facebook. Korban menanyakan keluhan terhadap organ intim kewanitaannya korban. Dengan meyamarkan menjadi orang lain di akun tersebut kemudian pelaku menginstruksikan korban untuk mengambil foto telanjang seluruh tubuh tanpa busana dan juga foto setelah mengeluarkan cairan dari

kemaluan para korban. Kemudian sang pelaku menginstruksikan untuk foto tersebut dikirim ke facebook pelaku selang beberapa lama sang pelaku membuat akun baru lagi dengan nama yang berebeda dan kemudian menyebarkan foto-foto tersebut tanpa sepengetahuan korban.

Terdapat juga di jawa tengah kasus mengenai melanggar kesusilaan berlatar belakang hubungan kekasih kemudian membuat foto dan video yang memuat unsur pornografi, kemudian setelah berpisah dan salah satu pihak merasa sakit hati kemudian pihak tersebut mengunggahnya ke jejaring sosial yang tidak melihat dampak selanjutnya bagi dirinya dan korban.

Banyak cara yang dilakukan seseorang saat ini menyalahgunakan dan media komunikasi dan informasi saat ini untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, diatas adalah sedikit contoh kasus mengenai penyalahgunaan media komunikasi dan informasi yang konteksnya bermuatan pornografi. yang seharusnya pengambilan dampak positif dari media komunikasi sangat banyak, namun pada kenyataanya ada sekelompok orang yang tidak menemukan dampak positif tersebut sehingga mereka memanfaatkan kenegatifan dari media komunikasi yang akhirnya dari kelakuan sekelompok orang tersebut dapat menimbulkan suatu kejahatan. Kasus-kasus diatas menurut penulis yang menjadi sebuah dampak yang kecil yang akan mengakibatkan suatu kejahatan yang besar dan cukup serius dari pembuatan foto dan video yang mengarah pada ketelanjangan akan menuai efek domino yang memunculkan berbagai kejahatan

lainnya seperti penipuan, penculikan, bahkan hingga pemerkosaan dan pelecehan seksual yang bisa terjadi kepada siapa saja hingga anak dibawah umur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan skripsi ini adalah

1. Perbuatan yang dapat dikualifikasikan menjadi delik pornografi
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap isi muatan yang memuat konten pornografi di media sosial

Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menjelaskan mengenai delik-delik pornografi dalam media sosial menurut peraturan pidana Indonesia
2. Mengkaji dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembuatan dan penyebaran foto dan video bermuatan poronografi

1.4. Manfaat Penelitian:

1. Manfaat teoritis, peneliti ini memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai tindak pidana pembuatan dan penyebaran foto dan video bermuatan poronografi yang tercantum dalam undang-undang.
2. Manfaat praktis adalah adanya masukan kepada aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pembuatan dan penyebaran foto dan video bermuatan poronografi.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum/normatif, dengan artian dalam permasalahan yang dikemukakan oleh penulis dalam hal ini merujuk pada perundang-undangan yang ada berdasar pada literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan.

1.5.2. Pendekatan masalah

Bentuk pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan masalah dengan memperhatikan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku¹, khususnya undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan didalam skripsi ini.

Penelitian skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diajukan dalam pertanyaan penelitian.
2. Pendekatan konsep (*conseptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari konsep dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan kemudian dikaji agar dapat menemukan pandangan-pandangan dan ide-ide yang relevan dengan isu yang disajikan.

¹ Peter Mahmud Marzuki (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II), penelitian hukum, kencana Prenada Grup, Jakarta, 2009, h.133

3. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji kasus yang telah berkekuatan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diajukan.²

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer terdiri dari :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen beserta penjelasannya
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari literatur berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 41.

dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, media elektronik (internet), dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.³

1.5.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Penulis mengumpulkan dari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang diajukan dalam penulisan. Kemudian ditinjau juga dari bahan sekunder yang membantu untuk melengkapi tulisan. Yang kemudian dikaji ulang lagi oleh penulis dan dicocokkan dengan bahasan yang akan diulas dalam penulisan skripsi ini. Setelah itu bahan-bahan tersebut diolah dan dirumuskan secara jelas, rinci dan sistematis dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas.

Setelah adanya pengkajian dari bahan hukum primer dan sekunder maka akan dianalisis secara yuridis normatif, dimana penulis akan menganalisa secara rinci perundang-undangan atau aturan-aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, kemudian dikaitkan dengan praktek yang terjadi di masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi atas beberapa topik yang terangkum dalam beberapa bab yaitu :

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum penulisan dan dasar dari pijakan untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya yang memuat latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, metode penelitian yang

³ *Ibid*,h.181

digunakan, tujuan dan manfaat penulisan serta pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai Perbuatan Yang Dapat Dikategorikan Menjadi Delik Pornografi. Kemudian dijelaskan mengenai Lalu dalam sub bab yang tertera bagaimana unsur-unsur pornografi dan akibat yang ditimbulkan dari kasus tersebut. Bagaimana perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik pornografi dan perbuatan apa yang dikecualikan. dalam bab ini dibahas juga mengenai modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dan perundangan apa saja yang dapat diterapkan.

Bab III, merupakan pembahasan dari rumusan masalah kedua yaitu bentuk merupakan pembahsan isu hukum kedua yaitu Konsep Pertanggungjawaban Pidana. Pelaku tindak pidana penyebaran dan pendistribusian informasi bermuatan pornografi. Dalam sub bab yang penulis awal akan menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana dan bagaimana pertanggungjawabn pelaku atas perbuatannya ditinjau dari analisa Putusan Nomor 2191/Pid.B/2014/PN.Sby. dan 6/Pid.Sus/2018/PN Smn.

Bab IV adalah bab kesimpulan dan saran-saran. Pada bagian ini akan diberikan gambaran singkat mengenai hasil penulisan skripsi ini dan juga beberapa saran mengenai masalah bagaimana yang tercantum dalam skripsi ini.